

PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKITAN KALTIM TELUK

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : KTC110.SPK/ENGINEERING/610/UPKT/2025
JUDUL : JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2025

DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN SURAT PERINTAH KERJA INI					
1. PERMINTAAN PENAWARAN - NOMOR : 0034/UJKT/ENGINEERING/000/PLTU/AO-2024/12/2024/PP - TANGGAL : 13 Januari 2025			KEPADA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG JALAN SEMARANG 5, MALANG 65145 JAWA TIMUR Telp : 0341-651312 Fax : - Kode Supplier :		
2. SURAT PENAWARAN - NOMOR : 15.1.12/UN32.14/LT/2025 - TANGGAL : 15 Januari 2025					
3. BERTAKA ACARA HASIL NEGOSIASI - NOMOR : 0034 BAN/ENGINEERING/610/UPKT/2025 - TANGGAL : 07 Februari 2025					
TEMPAT PENYERAHAN BARANG / PEKERJAAN : PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN KALTIM TELUK					
No.	NAMA BARANG & SPESIFIKASI STOCK CODE/ URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BATAS WAKTU
1	JASA PENGUJIAN SAMPEL TUBE BOILER HASIL METAL COATING #2	1	IDR 109.500.000,00	IDR 109.500.000,00	17 JUNI 2025
	JASA PENGUJIAN MATERIAL METAL COATING PADA TUBE BOILER CFB				
	SESUAI AMS : 16763/KIT.02.01/PLNPP020006/2024 PEMBEBANAN PRK : 242C0124 COA : BKP310031319926F106				
	3. LINGKUP PEKERJAAN/SCOPE OF WORK Lingkup pekerjaan terdiri dari namun tidak terbatas pada sebagai berikut:				
	3.1. Pekerjaan persiapan				
	3.2. Pengujian material metal coating tube boiler				
	3.3. Membuat kajian metal coating tube boiler				
	6. DETAIL LINGKUP JASA				
	6.1. Detail Suplai Jasa				
	6.1.1. Pekerjaan Persiapan				
	Berikut adalah tahapan persiapan sampel sebelum dilakukan pengujian:				
	1) Pemotongan sampel				
	2) Perakuan dan persiapan permukaan yang akan diuji				
	6.1.2. Pekerjaan Pengujian Metal Coating				
	6.1.2.1. Uji tidak merusak				
	No Pengujian Quantity				
	1 Uji Visual Mikro (OM) 2 Sampel				
	2 Uji SEM (Scanning Electron Microscopy) Cross-Section 2 Sampel				
	3 Uji EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) 2 Sampel				
	4 Uji FTIR (Fourier Dispersive X-ray Spectroscopy) 2 Sampel				
	5 Uji XRD (X-ray Diffraction) 2 Sampel				
	6.1.2.2. Uji merusak				
	No Pengujian Quantity				
	1 Uji DTA/TGA (Differential Thermal Analysis/Thermogravimetric Analysis) 1 Sampel				
	2 Uji Pull Off Test (Pengujian Adhesion Coating) 2 Sampel				
	3 Uji Kekerasan (Hardness Test (Vickers) 2 Sampel				
	4 Uji Korosi 3 Sampel				
	5 Uji Erosi Korosi (Abrasi) 4 Sampel				
	6 Uji Thermal Conductivity 5 Sampel				
	6.1.3. Kajian Hasil Pengujian Metal Coating				
	1. Menyusun kajian dan analisis hasil pengujian metal coating				
	2. Membuat klasifikasi dan Batasan nilai range pengelompokan kualitas hasil uji sampel metal coating antara lain:				
	? Uji Erosi Korosi (Abrasi)				
	? Uji Kekerasan (Hardness Test (Vickers))				
	? Uji DTA/TGA (Differential Thermal Analysis/Thermogravimetric Analysis)				
	? Uji Thermal Conductivity				
	6.1.4. Focus Group Discussion (FGD)				
	Melakukan Focus Group Discussion (FGD)				

PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKITAN KALTIM TELUK

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : KTC110.SPK/ENGINEERING/610/UPKT/2025
JUDUL : JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2025

DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN SURAT PERINTAH KERJA INI					
1. PERMINTAAN PENAWARAN - NOMOR : 0034/UJKT/ENGINEERING/00/PLTU/AO-2024/12/2024/PP - TANGGAL : 13 Januari 2025			KEPADA :		
2. SURAT PENAWARAN - NOMOR : 15.1.12/UN32.14/LT/2025 - TANGGAL : 15 Januari 2025			UNIVERSITAS NEGERI MALANG JALAN SEMARANG 5, MALANG 65145 JAWA TIMUR		
3. BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI - NOMOR : 0034.BAN/ENGINEERING/610/UPKT/2025 - TANGGAL : 07 Februari 2025			Telp : 0341-651312 Fax : - Kode Supplier :		
TEMPAT PENYERAHAN BARANG / PEKERJAAN : PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN KALTIM TELUK					
No.	NAMA BARANG & SPESIFIKASI/ STOCK CODE/ URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BATAS WAKTU
	penyampaian hasil dengan melibatkan Kantor Pusat dan UP Kaltim Teluk				
	1. FGD kajian hasil pengujian metal coating dan penentuan metal coating yang telah diaplikasikan di PLTU Teluk Balikpapan.				
1	Terbilang : Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah				
2	Harga belum termasuk PPN yang berlaku		TOTAL	IDR 109,500,000.00	
3	Harga Franco Gudang				
 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG PROF. DR. MARKUS DIANJORO, M.Si.		 PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN KALTIM TELUK MANAGER HABIB MUHAJIR			

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : KTC110.SPK/ENGINEERING/610/UPKT/2025

TENTANG

JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, di Balikpapan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

PT PLN NUSANTARA POWER UP KALTIM TELUK suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, yang berkedudukan di Jalan PLTU No. 1 Teluk Waru, Kawasan Industri Kariangau, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan 76134, yang dalam hal diwakili oleh **HABIB MUHAJIR** selaku **MANAGER UNIT** PT PLN NP UP Kaltim Teluk, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG, yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur 65145 yang dalam hal ini diwakili oleh **PROF. DR. MARKUS DIANTORO, M.SI**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Negeri Malang (LPPM UM), dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS NEGERI MALANG** selanjutnya dalam Surat Perintah Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk keperluan pemeliharaan unit pembangkit PT PLN NP UP Kaltim Teluk, PIHAK KESATU mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti Pengadaan Langsung JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK sesuai Permintaan Penawaran Nomor 0034/UJKT/ENGINEERING/#00/PLTU/AO-2024/12/2024/PP tanggal 13 Januari 2025.
2. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengirimkan Surat Penawaran Nomor No. 15.1.12/UN32.14/LT/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Pengadaan Langsung JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK.
3. Bahwa untuk menindaklanjuti Pengadaan Langsung JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK telah dilakukan proses pengadaan sampai dengan penunjukan pelaksana pekerjaan.
4. Bahwa kegiatan dalam butir 2 di atas telah dituangkan dalam :
 - a. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor 0034.BAN/ENGINEERING/610/UPKT/2025 tanggal 07 Februari 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Surat Perintah Kerja dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal – pasal di bawah ini :

1

PARAF PIHAK KESATU : 

PARAF PIHAK KEDUA : 

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima tugas dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK.

1.1 DATA TEKNIS/REFERENSI TEKNIS

1.1.1 Material yang Akan Digunakan Dalam Pengujian:

- Tube boiler ASME SA210-C
- Material metal coating

1.1.2 Standar Teknis Pekerjaan:

- ASME BPVC sec I, V dan VIII, *Boiler and Pressure Vessel*
- ASTM E3 - 11(2017), *Standard Guide for Preparation of Metallographic Specimens*
- ISO 9220:1988, *Metallic Coatings - Measurement of Coating Thickness - Scanning Electron Microscope Method*
- ASTM E1508 - 12a, *Standard Guide for Quantitative Analysis by EDS.*
- ISO 13925:2004, *Non-Destructive Testing - X-ray Diffraction from Polycrystalline and Amorphous Material*
- ISO 25178:2012, *Geometrical Product Specification (GPS)-Surface Texture: Area*
- ASTM E 1252-98, *Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis*
- ASTM E92, *Standard Test Methods for Vickers Hardness and Knoop Hardness of Metallic*
- ASTM E384, *Standard Test Methods for Microindentation Hardness of Materials*
- ASTM E1225 - 13, *Standard Test Methods for Thermal Conductivity of Solids Using the Guarded Comparative-Longitudinal Heat Flow Technique*
- ASTM 04541- 09, *Standard Test Methods for Pull-Off Strength of Coatings*
- ASTM G211-14, *Standard Test Methods for Conducting Elevated Temperature Erosion Tests by Solid Particle Impingement Using Gas Jets*
- ISO 13573:2012, *Corrosion of Metal and Alloys - Test Method for Thermal-Cycling Exposure Testing Under High - Temperature Corrosion Conditions for Metallic Materials.*
- ASTM G 76-95, *Standard Test Method for Conducting Erosion Tests by Solid Particle Impingement Using Gas Jets*
- ASTM E1225-13, *Standard Test Methods for Thermal Conductivity of Solids Using the Guarded Comparative-Longitudinal Heat Flow Temperature*

1.2 LINGKUP PEKERJAAN/SCOPE OF WORK

- 1.2.1 Pekerjaan persiapan
- 1.2.2 Pengujian material metal coating tube boiler
- 1.2.3 Membuat kajian metal coating tube boiler

PARAF PIHAK KESATU :  _____

PARAF PIHAK KEDUA :  _____

1.4.3 Kajian Hasil Pengujian Metal Coating

1. Menyusun kajian dan analisis hasil pengujian metal coating
2. Membuat klasterisasi dan Batasan nilai range pengelempokan kualitas hasil uji sampel metal coating antara lain:
 - a. Uji Erosi Korosi (Abrasi)
 - b. Uji Kekerasan (Hardness Test (Vickers))
 - c. Uji DTA/TGA (Differential Thermal Analysis/Thermogrametric Analysis)
 - d. Uji Thermal Conductivity

1.4.4 Kajian Hasil Pengujian Metal Coating

Melakukan Focuss Group Discussion (FGD) penyampaian hasil dengan melibatkan Kantor Pusat dan UP Kaltim Teluk.

1. FGD kajian hasil pengujian metal coating dan penentuan metal coating yang telah diaplikasikan di PLTU Teluk Balikpapan
- (2) Apabila dalam proses pelaksanaan Pekerjaan terjadi penambahan atau pengurangan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka akan dilakukan klarifikasi antara PARA PIHAK dan selanjutnya akan dilakukan Addendum terhadap Surat Perintah Kerja ini.
- (3) JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK dilakukan di site PT PLN NUSANTARA POWER UP Kaltim Teluk.
- (4) Segala sesuatu yang belum tertuang dalam ayat (1) pasal ini tapi ada pada **KAK/TOR tetap harus dilakukan.**

Pasal 2

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan harus selalu mengacu kepada Standard Prosedur Kerja dan Data-data Teknis yang sudah disetujui oleh PIHAK KESATU sehingga pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan dapat terlaksana secara akurat, tepat waktu, baik dan lengkap.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan semua material yang merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan bagian dari pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK ini dengan kondisi peralatan dalam keadaan baik dan siap dipergunakan serta harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan perbaikan ini (termasuk perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA).
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga kerja/personil yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai, baik dalam jumlah maupun pengalaman dan kualitas untuk pelaksanaan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja ini.

- (2) Final report harus diserahkan selambatnya 1 minggu sesudah presentasi hasil.PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan Laporan Pekerjaan Selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini kepada PIHAK KESATU dalam hal ini Tim Pemeriksa Barang / Jasa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja ini selesai dilaksanakan.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan harus di presentasikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pekerjaan telah selesai dilaksanakan / sejak penyerahan pekerjaan.

Pasal 7
IJIN, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN KERJA
SERTA KEBERSIHAN LINGKUNGAN

- (1) Sebelum melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan surat ijin kerja / *safety permit* kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan PT PLN NP UP Kaltim Teluk, baik K3L (Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan) maupun Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).
- (3) PIHAK KEDUA diwajibkan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan alat alat perlengkapan keselamatan kerja bagi pekerjanya, termasuk segala upaya pencegahan kecelakaan kerja.
- (4) Selama dalam lingkungan PLTU Teluk Balikpapan, seluruh tenaga kerja harus menggunakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU.
- (5) Semua pekerja wajib melaksanakan *safety induction* sebelum melakukan pekerjaan.
- (6) Setiap penggunaan sarana milik PT PLN NP UP Kaltim Teluk harus mendapatkan ijin dari PIHAK KESATU (bidang terkait)
- (7) PIHAK KESATU tidak menerima alasan dalam bentuk apapun terhadap kehilangan, kerusakan, kebakaran, dari data, dokumen, atau bentuk apapun yang menjadi milik PIHAK KESATU yang disebabkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga Pelaksana Pekerjaan harus bertanggungjawab dan mengganti setiap data atau dokumen yang rusak, hilang atau terbakar baik selama pengerjaan, penggunaan mobilisasi/demobilisasi dan hal-hal lain.
- (8) Pelaksanaan pekerjaan disertai dengan pemasangan alat pengaman untuk personil pekerja maupun peralatan, APAR dan APAT menjadi tanggung jawab pihak pelaksana pekerjaan.
- (9) Pihak pelaksana wajib merapikan kembali semua peralatan dan sistem hasil pekerjaan sesuai kaidah 5S.
- (10) Setiap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan petugas Safety / K3
- (11) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas segala bentuk kecelakaan kerja yang

terjadi dalam pelaksanaan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK dan segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

- (12) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara penuh atas segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja/personil dari PIHAK KEDUA, termasuk ongkos, upah beserta asuransi/jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja/personil yang digunakan untuk melaksanakan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja ini.
- (13) PIHAK KESATU tidak berurusan dan tidak bertanggungjawab kepada pihak lain yang berkaitan dengan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK dan semuanya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (14) Pihak Pelaksana menjamin kebersihan lingkungan selama pelaksanaan pekerjaan hingga penyelesaian pekerjaan dengan membuang kotoran / sampah yang terkumpul ditempat yang telah disediakan (TPA) atau yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU, khusus untuk pembuangan limbah B3 (jika ada) harus berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.

Pasal 8

DIREKSI PEKERJAAN DAN PENGAWAS PEKERJAAN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KESATU akan menunjuk Direksi Pekerjaan yang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perintah Kerja ini.
- (2) Direksi Pekerjaan adalah **Assistant Manajer Engineering**, dimana untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Direksi Pekerjaan dapat menunjuk Pengawas Lapangan untuk melakukan pengawasan dan pendampingan dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk pengawas pekerjaan yang mempunyai wewenang atau kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan dan dapat menerima serta memutuskan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menempatkan tenaga pengawas Pekerjaan yang benar-benar ahli dalam pelaksanaan pekerjaan dan memahami peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sehingga terjamin kualitas Pekerjaan dan terwujudnya K3.

Pasal 9

PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

- (1) Setelah seluruh Pekerjaan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK selesai dikerjakan, Direksi Pekerjaan meminta kepada Tim Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penyerahan hasil Pekerjaan JASA PENGUJIAN MATERIAL COATING PADA TUBE BOILER CFB UP KALTIM TELUK berikut dokumen penyerahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Surat Perintah Kerja ini

Pasal 17
PENYERAHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAINNYA

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Perintah Kerja ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dahulu dari PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA akan mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada pihak lain berdasarkan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU, maka seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat pengalihan pekerjaan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA dikemudian hari diketahui bahwa pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini diserahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PIHAK KESATU maka:
 - a. PIHAK KESATU berhak melakukan pemutusan Surat Perintah Kerja ini secara sepihak.
 - b. PIHAK KESATU berhak mengeluarkan PIHAK KEDUA dari daftar rekanan PIHAK KESATU.
 - c. PIHAK KESATU berhak tidak memperbolehkan PIHAK KEDUA mengikuti pengadaan di Wilayah Kerja PIHAK KESATU selama minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 18
PEKERJAAN TAMBAH

Apabila dalam pelaksanaan Perintah Kerja ini, terdapat pekerjaan diluar ruang lingkup pekerjaan, dimana pekerjaan tersebut terkait langsung dengan pekerjaan dan yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan, maka:

- (1) Selama nilai pekerjaan tersebut lebih kecil atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari harga pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dapat dimasukkan dalam Surat Perintah Kerja ini sebagai Pekerjaan Tambah.
- (2) Apabila jenis pekerjaan dalam Pekerjaan Tambah harga satuan untuk pekerjaan dimaksud terdapat dalam Surat Perintah Kerja ini, maka harga satuan yang dipakai untuk Pekerjaan Tambah adalah harga satuan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja ini.
- (3) Apabila jenis pekerjaan dalam Pekerjaan Tambah harga satuan untuk pekerjaan dimaksud tidak terdapat dalam perjanjian ini, maka harga satuan yang dipakai untuk Pekerjaan Tambah akan ditentukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 19
PERUBAHAN-PERUBAHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perintah kerja ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya sebelum berlakunya

PARAF PIHAK KESATU : AA

PARAF PIHAK KEDUA : dt



PIHAK KEDUA


PROF. DR. MARKUS DIANTORO, M.SI.

PIHAK KESATU



HABIB MUHAJIR

PT PLN NUSANTARA POWER

PARAF PIHAK KESATU :  _____

PARAF PIHAK KEDUA :  _____